

BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN-MASYARAKAT
2022

Kpt 11/HM.02/9110/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR
11/HK.02/9110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Umum Kabupaten Sarmi perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020;

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU kabupaten Sarmi dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.

- Lampiran 1 halaman